

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
 - 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);

- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 114, Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 187, Indonesia 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9) Noreg Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9/2015);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) Noreg Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor (7/183/2016);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah kabupaten Barito Kuala
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
- 4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- 7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
- 9. Daerah Tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut DTW adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksebilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan merupakan ideologi yang dianut dalam merumuskan arah pembangunan kepariwisataan.

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:

- a. menjadi pondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan;
- b. sebagai nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan; dan
- c. sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan :

- a. isu-isu pembangunan kepariwisataan nasinal dan provinsi;
- b. prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkembang pada skala provinsi dan nasional;
- c. visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten/kota;
- d. isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- e. isu-isu strategis pembangunan wilayah kabupaten/kota.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisataan:

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicaoai oleh kepariwisataan pada suatu periode perencanaan berjangka panjang.

Visi pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi :

- 1) memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan;
- 2) sebagai dasar dalam merumuskan misi pembangunan kepariwisataan; dan
- 3) memberikan arah bagi perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan.

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan :

- 1) Isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- 2) Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- 3) Visi pembangunan kepariwisataan provinsi;
- 4) Visi pembangunan wilayah kabupaten/kota;
- 5) Isu terkini pembangunan kabupaten/kota; dan
- 6) Kondisi objektif sumber daya pembangunan dan pariwisata kabupaten/kota.

Misi pembangunan Kepariwisataan

Misi adalah pernyataan rumusan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan.

Misi pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:

- 1) Sebagai pengejawantahan dari visi pembangunan kepariwisataan;
- 2) Sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan;
- 3) Memberikan arah dalam merumuskan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata, dan

4) Memberikan arah dalam merumuskan program pembangunan setiap aspek pembangunan kepariwisataan.

Misi pembangunan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan:

- 1) Visi pembangunan kepariwisataan, dan
- 2) Kondisi objektif sumber daya pembangunan dan pariwisata.

BAB IV ASAS Pasal 4

RIPPARDA berasaskan:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipasi;
- h. Keberlanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

BAB V TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Tujuan Penetapan RIPPARDA adalah :

- a. Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi DTW, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
- b. Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunanan Kepariwisataan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. Nenyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah;
- d. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengembangan kepariwisataan melalui nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Sasaran RIPPARDA adalah :

- a. Tersusunnya suatu konsep pembangunan kepariwisataan daerah, yang terintegrasi dengan pembangunan pariwisata Kalimantan Selatan;
- b. Teridentifikasinya kawasan dan obyek wisata unggulan di daerah;
- c. Tersusunya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

RIPPARDA berfungsi

- a. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, DTW;
- c. Sebagai pedoman menyusun rencana pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Barito Kuala.

BAB VI RUANG LINGKUP Pasal 8

Ruang Lingkup RIPPARDA terdiri atas :

- a. Visi dan misi;
- b. Tujuan dan sasaran;
- c. Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan.
- d. Pembangunan destinasi pariwisata;
- e. Pembangunan industri pariwisata; dan
- f. Pembangunan pemasaran pariwisata;

Pasal 9

Pembanguan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c meliputi :

- a. Peningkatan kualitas dan keragaman DTW;
- b. Peningkatan fasilitas, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
- c. Penguatan struktur usaha pariwisata;dan
- d. Penguatan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro dalam mendukung usaha pariwisata daerah;

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d meliputi :

- a. Perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan fasilitas umum pariwisata;
- d. Pembangunan saran prasaran transportasi pariwisata;
- e. Pembanguan investasi di bidang pariwisata;
- f. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;

Pasal 11

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f dilaksanakan melalui :

a. Pemetaan dan analisa peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;

- b. Pemantapan segmen pasar wisatawan missal dalam mengoptimalkan pengemabangan destinasi pariwisata secara nasional;
- c. Pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- d. Peningkatan peran media masa dalam memasarkan dan mempromosikan wisata daerah;
- e. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- f. Pengembangan kelembagaan/organisasi pariwisata daerah.

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d dilaksanakan melalui :

- a. Pengembangan perangkat daerah/organisasi bidang kepariwisataan;
- b. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata;

BAB VII ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 13

Kebijakan sektor pariwisata daerah, meliputi :

- a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjangt dengan memelihara kebudayaan daerah;
- b. Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan;
- c. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan DTW yang sudah ada dan pengalihan obyek wisata baru.

Pasal 14

Sasaran pembangunan pariwisata daerah, adalah:

- a. Pengelolaan potensi pariwisata secara menyeluruh dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha pariwisata yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
- b. Menjadikan daerah sebagai daerah tujuan wisata local / regional di Kalimantan Selatan;
- c. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya dengan memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 15

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah:

- a. Pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. Membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;

- d. Meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih trampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- e. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
- f. Meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
- g. Melestarikan dan menertibkan sarana trasnportasi berciri khas daerah yang berdimensi waktu;

BAB VIII OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH Pasal 16

- (1) DTW di daerah meliputi:
 - a. Wisata alam;
 - b. Wisata sejarah dan budaya;
 - c. Wisata minat khusus; dan
 - d. Event/kegiatan kepariwisataan.
- (2) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan setiap tahun.

BAB IX STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA Pasal 17

Strategi pengembangan pariwisata daerah, meliputi:

- a. Strategi pengembangan produk wisata;
- b. Strategi pemasaran dan promosi;
- c. Strategi pengembangan sarana dan prasaran;
- d. Strategi pengembangan usaha;

Pasal 18

Strategi pengembangan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, meliputi :

- a. Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan regional;
- b. Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai nilai jual secara khusus, untuk pasar wisatawan regional;
- c. Menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasioanl;
- d. Usaha penganekaragaman produk / daya tarik wisata;
- e. Menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan;
- f. Menjaga nilai-nilai local dan keaslian dengan menetapkan setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri;
- g. Menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan tujuan wisata

Pasal 19

Strategi pengembangan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. Meningkatkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
- b. Meningkatkan citra produk wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Kalimantan Selatan;
- c. Meningkatkan peran aktif biro perjalan wisata untuk menjual produk wisata daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran berwisata (sadar wisata) di kalangan para pejabat, pegusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan ligkungan.

Strategi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telpon disesuaikan dengan arah perkembangan obyek dan daya tarik wisata;
- b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata secara bertahap terutama pada obyek-obyek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang selanjutnya setiap obyek dan daya tarik wisata lainnya;
- c. Penetapan legalitas pungutan.

Pasal 21

Strategi pengembangan usaha sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, meliputi :

- a. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnnya dalam bidang pariwisata.
- b. Membina pengusaha pariwisata menengan dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata secara bertahap dan konsisten.
- c. Pengelolaan pariwisata oleh rakyat atau kemitraan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 22

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program dan kegiatan pembangunan pariwisata daerah yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiapan guna terwujudnya pembangunan pariwisata daerah;
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam bentuk monitoring, laporan, evaluasi, pembinaan atau penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

RIPPARDA dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sebagai bahan evaluasi masukan untuk penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang dan akan terjadi.

Pasal 25

Jangka waktu RIPPARDA adalah 15 (limabelas) Tahun.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 26

RIPPARDA dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan Pada Tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

NOORMILIYANI AS

Diundang di Marabahan Pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 70

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9, 129/2019)